



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN BERUPA
FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL KEPADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa serta untuk memperoleh informasi tentang mutu pendidikan maka perlu diselenggarakan *Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Semarang;*
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan *Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Semarang* maka perlu diberikan bantuan dana;
 - c. bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan *Peraturan Bupati Semarang;*
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN BERUPA FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1


Pedoman Pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan Berupa Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 03 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 03 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
BIDANG PENDIDIKAN BERUPA
FASILITASI PENYELENGGARAAN
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN BERUPA
FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tentunya membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar Sekolah- Sekolah di Kabupaten Semarang baik Negeri maupun Swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang ikut berperan aktif dalam ikut mendorong serta berkewajiban memajukan sekolah baik Negeri maupun Swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan sebagai stimulan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten Semarang dalam menunjang program-program strategis pembangunan bidang Pendidikan khususnya untuk pelaksanaan-pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tahun pelajaran 2011/2012.

Adapun tujuan pemberian bantuan adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang kemudian diteruskan kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang khususnya Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 Berupa bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang kemudian pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I).

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I) dengan besarnya bantuan sebesar :

1. Rp. 338.425.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional; dan
2. Rp. 64.036.000,- (enam puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang yang dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I) digunakan untuk :

1. sosialisasi dan koordinasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012;
2. pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012;
3. pendataan calon peserta Ujian Nasional Program Paket (UNPP) (Paket A, Paket B) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012;
4. pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012;
6. pengolahan hasil Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012.

IV. MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN.

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang karena dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I) maka pengelolaan dananya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

A. Pertanggungjawaban Kegiatan.

1. Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang yang mendapatkan dana fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Pertanggungjawaban Keuangan.

1. Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang yang mendapatkan dana fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan Bupati Semarang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sehubungan dengan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional yang dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I) kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Selain membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang juga wajib menyusun, melaksanakan dan menyerahkan serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program Wajib Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Bantuan UASBN, UN, APBD I) kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan bantuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Bidang Pendidikan Berupa Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, yang juga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

